



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618 Telp. (0431) 32645, 321847, Fax. (0431) 321866

Laman : www.unima.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

NOMOR : 2526/UN41/KM/2016

Tentang

PENERIMA BANTUAN BIDIK MISI ANKAKATAN 2015 SEMESTER GENAP

PERIODE MARET S.D AGUSTUS 2016

UNIVERSITAS NEGERI MANADO TAHUN ANGGARAN 2016

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan dana bantuan bidikmisi angkatan 2015 semester genap periode Maret s.d Agustus 2016 tahun anggaran 2016 Universitas Negeri Manado, dipandang perlu menetapkan nama-nama mahasiswa penerima.
 - b. bahwa nama-nama mahasiswa penerima bantuan bidikmisi angkatan tahun 2015 memenuhi syarat untuk diperpanjang;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI :
 - 1.1. Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 1.2. Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 30 Tahun 2014 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua dan Walinya Tidak mampu Membiayai Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 73 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 55 tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 96 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor : 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi UNIMA
 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 170/0/2003 tentang Statuta UNIMA
 11. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 018/0/2005 tentang Perubahan Keputusan

Mendiknas Nomor : 109/0/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja universitas Negeri Manado;

12. Keputusan Mendikbud Nomor : 150/MPK.A4.KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode 2012-2016.

Memperhatikan

1. DIPA KEMENRISTEKDIKTI 2016
2. Program Belmawa Kemenristekdikti Tahun 2016;
3. Panduan Pengelolaan Bidikmisi Tahun 2016
4. Program Kerja Bidang Kemahasiswaan UNIMA Tahun 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Nama-nama penerima beasiswa Bidik Misi angkatan 2015 semester genap periode Maret s.d Agustus 2016 Universitas Negeri Manado tahun anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini ;

Kedua : Bantuan bidikmisi berupa biaya hidup diberikan kepada mahasiswa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per triwulan terhitung mulai bulan Maret 2016 s/d bulan Agustus 2016 per mahasiswa disetor langsung ke Rekening masing-masing mahasiswa penerima melalui bank Mandiri.,-

Ketiga : Biaya penyelenggaraan pendidikan diberikan kepada mahasiswa penerima bantuan bidikmisi sebesar Rp. 2.400.000,- per semester di transfer langsung melalui bank yang ditunjuk yaitu Bank Tabungan Negara;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tondano

Pada Tanggal : 11 Maret 2016



Prof. DR. Ph. E. A. Tuerah, M. Si, DEA

NIP. 19601219 198503 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemenristekdikti di Jakarta;
2. Direktur Belmawa Kemenristekdikti di Jakarta;
3. Pembantu Rektor dalam lingkungan Unima di Tondano;
4. Dekan & Pembantu Dekan Fakultas dalam lingkungan Unima di Tondano;
5. Kepala Biro dalam lingkungan Unima di Tondano;
6. Ketua Lembaga dalam lingkungan Unima di Tondano
7. Kepala Bagian dilingkungan Kantor Pusat UNIMA di Tondano
8. Yang bersangkutan

Lampiran: Surat Keputusan Rektor UNIMA

Nomor : 2526/ UN41/KM/2016

Tanggal : 11 Maret 2016

**DAFTAR NAMA MAHASISWA PENERIMA BIDIKMISI ANGGARAN TAHUN 2015
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016 UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

NO.	NIM	NAMA MAHASISWA	JK	PRODI	IPK
1	15302537	CEVIN GERRY TICOH	L	Manajemen	1.28
2	15304486	ENJELIA V PANGEMANAN	P	Akuntansi	3.75
3	15402529	CHRISTALIA MANDEY	P	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	3.30
4	15502003	TILKAWATI ANASTASYA WULLUR	P	Biologi	2.40
5	15508026	YEN PASONGLI	P	Pendidikan IPA	2.15
6	15603024	ANITA PONOW	P	Ilmu Administrasi Negara	3.20
7	15603038	TRISIA SAMBUR	P	Ilmu Administrasi Negara	3.27
8	15607016	INTEN SOPIANA YASIN	P	Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	3.05
9	15403653	CENNI G S LAMPA	P	Pendidikan Bahasa Inggris	2.01
10	15302384	MEGA C. WOWILING	P	Manajemen	2.29
11	15302579	VANESSA MONICA SAMARA	P	Manajemen	2.453
12	15304477	CHRISTIAN MAMARIMBING	L	Akuntansi	2.48
13	15604035	NANDY MICHAEL LEON ALENG	L	Pendidikan Sejarah	2.01

Ditetapkan di : Tondano

Pada Tanggal : 11 Maret 2016



Rektor,
Prof. DR. Ph. E. A. Tuerah, M. Si, DEA
NIP. 19601219 198503 1 003